

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP SEWA MENYEWA ALSINTAN
(Studi Kasus di Gapoktan Ngudi Makmur Desa Sokawera Kecamatan
Patikraja Kabupaten Banyumas)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

IAIN PURWOKERTO
NOVALITA DAMAYANTI
1522301118

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Novalita Damayanti
NIM : 1522301118
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA ALSINTAN (Studi Kasus di Gapoktan Ngudi Makmur Desa Sokawera Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 10 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Novalita Damayanti
NIM. 1522301118

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWAWA ALSINTAN
(Studi Kasus di Gapoktan Ngudi Makmur Desa Sokawera Kecamatan
Patikraja Kabupaten Banyumas)**


Yang disusun oleh **Novalita Damayanti (NIM. 1522301118)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 16 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ahmad Zayyach, S.H.I., M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 24 Oktober 2019
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Novalita Damayanti, NIM: 1522301118 yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA ALSINTAN (Studi Kasus di Gapoktan Ngudi Makmur Desa Sokawera Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)”** Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, Oktober 2019
Pembimbing,

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I
NIP. 19790428 200901 1 006

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA ALSINTAN
(Studi Kasus di Gapoktan Ngudi Makmur Desa Sokawera Kecamatan
Patikraja Kabupaten Banyumas)**

**Novalita Damayanti
NIM. 1522301118**

ABSTRAK

Ijarah merupakan akad sewa menyewa dalam Islam. Salah satu praktiknya ada di Desa Sokawera Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Sewa menyewa alsintan yang dilakukan oleh Gapoktan di Desa Sokawera menggunakan akad yang telah disepakati seluruh anggota poktan namun praktiknya tidak sesuai dengan konsep ijarah di dalam hukum Islam. Sewa menyewa alsintan tersebut dilakukan saat musim tanam hingga musim panen. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktik sewa menyewa alsintan di gapoktan ngudi makmur desa Sokawera kecamatan Patikraja kabupaten Banyumas dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa alsintan di gapoktan ngudi makmur desa Sokawera kecamatan Patikraja kabupaten Banyumas

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang langsung dilakukan peneliti pada lokasi penelitian guna mengumpulkan data dan informasi yang mendukung penelitian. Sumber penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer Penelitian ini dilakukan pada Gapoktan di Desa Sokawera Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sewa menyewa yang dilakukan oleh anggota poktan di Desa Sokawera Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas belum memenuhi rukun dan syarat akad. Rukun dalam ijarah di antaranya adalah *mu'jir* dan *musta'jir*, *shigat* (ijab dan kabul), upah, dan manfaat. Dalam hal ini ijab dan kabul yang dilakukan keduanya tidak sah karena menyalahi salah satu syarat *shigat*, yaitu perjanjian tidak sesuai dengan kesepakatan di awal salah satu pihak memanipulasi luas lahan untuk tujuan mengurangi biaya sewa alsintan. Dengan demikian dapat disimpulkan praktik sewa menyewa alsintan di Desa Sokawera Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas hukumnya batal karena tidak terpenuhinya syarat akad.

Kata Kunci : Ijarah (sewa menyewa), Alsintan, Gapoktan, Hukum Islam.

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk yang selalu memotivasi dan hidup dalam jiwaku:

1. Kedua Orang tua saya (Bapak Sarifun dan Ibu Surtiyah), Terimakasih atas kasih sayang, do'a dan motivasi yang telah di limpahkan kepadaku.
2. Almamaterku, IAIN Purwokerto.
3. Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto
4. Pembimbing skripsi Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I
5. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Semoga doa dan penyamangat kalian diberi kenikmatan dalam hidup dan kebahagiaan yang sejati, Amin.

IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	waw	w	W
هـ	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fatḥah</i>	fatḥah	A
— /	<i>Kasrah</i>	kasrah	I
— و	<i>dammah</i>	dammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Faḥah</i> dan <i>ya'</i>	ai	a dan i	بينكم	<i>bainakum</i>
<i>Faḥah</i> dan <i>Wawu</i>	au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Faḥah</i> + alif ditulis ā	Contoh تجارة ditulis <i>tijārah</i>
<i>Faḥah</i> + <i>ya'</i> ditulis ā	Contoh على ditulis <i>'alā</i>
Kasrah + <i>ya'</i> mati ditulis ī	Contoh المشركين ditulis <i>al-musyrikīna</i>
<i>dammah</i> + wawu mati ditulis ū	Contoh يظهرها ditulis <i>yuzahirū</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

الأباحة	Ditulis <i>al-ibāhah</i>
معاملة	Ditulis <i>mu 'āmalah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni 'matullāh</i>
-----------	-----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

انّ حير	Ditulis <i>inaḥairon</i>
الذّين	Ditulis <i>al-laẓīna</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحجام	Ditulis <i>al-ḥajjama</i>
القويّ	Ditulis <i>al-qawiyyu</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الرّحمن	Ditulis <i>ar-raḥmāni</i>
النّبّيّ	Ditulis <i>an-nabiyyu</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

أسكنو	Ditulis <i>'askinū</i>
أخرى	Ditulis <i>'ukhra</i>
أسلم	Ditulis <i>'aslama</i>

KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang dilimpahkan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA ALSINTAN (Studi Kasus di Gapoktan Ngudi Makmur Desa Sokawera Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)” sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

2. Dr. H.Ahmad Siddiq, M.H.I.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M, M.Ag., L.L.M.,Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Sekaligus dosen pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
7. Segenap staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
8. Kedua orang tua tercinta (Bapak Sarifun dan Ibu Surtiyah) serta kakak-kakak ku yang saya sayangi. Terimakasih atas kasih sayang yang telah di limpahkan kepadaku dan memberikan semangat serta doa dukungan moral, materiil, maupun spiritual sehingga skripsi ini terselesaikan.
9. Sahabat per-bucinan (Ayu, Tria dan Desi) dan sahabat in crime (Septi, Inces, Sula) yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam proses menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman Keluarga Besar HES C 2015 IAIN Purwokerto.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2015 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
12. Dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada untaian kata yang lebih indah melainkan rasa syukur dan terimakasihku yang tulus atas segala nikmat. Dan tiada do'a yang lebih romatis untuk ku hantarkan pada kalian orang-orang terbaik dan terkasihku melainkan doaku agar kalian selalu dalam lindungannya. Dan semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat balasan pahala dari-Nya, Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 10 Oktober 2019
Penulis,



Novalita Damavanti
NIM. 1522301118

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KONSEP UMUM TENTANG SEWA MENYEWA	
A. Sewa Menyewa dalam KUHPerdara	17
1. Pengertian Sewa Menyewa	17
2. Subjek dan Objek Sewa Menyewa	19
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa	19

4. Bentuk Perjanjian Sewa Menyewa	21
5. Berakhirnya Sewa Menyewa	24
B. Sewa Menyewa dalam Islam	26
1. Pengertian Ijarah.....	26
2. Dasar Hukum Ijarah	28
3. Rukun dan Syarat Ijarah	31
4. Sifat dan Hukum Ijarah	37
5. Objek dan Ketentuan Objek Ijarah	39
6. Hak dan Kewajiban dalam Ijarah	40
7. Macam-Macam Ijarah	43
8. Risiko Ijarah	48
9. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah	49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	53
B. Jenis Penelitian	53
C. Pendekatan Penelitian	54
D. Sumber data	54
1. Data Primer	55
2. Data Sekunder	55
E. Teknik Pengumpulan Data	55
1. Wawancara	55
2. Dokumentasi	56
F. Teknik Pengambilan Data	57
G. Analisis Data	57

**BAB IV ANALISIS SEWA MENYEWAS ALSINTAN DI GAPOKTAN
NGUDI MAKMUR DESA SOKAWERA KECAMATAN
PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
1. Letak Geografis Desa Sokawera	59
2. Sejarah Singkat Desa Sokawera	60
3. Sejarah Gapoktan Ngudi Makmur	61
B. Analisis terhadap Praktik Sewa Menyewa Alsintan di Gapoktan Ngudi Makmur Desa Sokawera Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas	63
1. Pelaku akad (<i>mu'jir</i> dan <i>musta'jir</i>)	68
2. Ijab dan Kabul dalam pelaksanaan sewa menyewa alsintan	68
3. <i>Ujrah</i> atau uang sewa	72
4. Objek akad dalam sewa menyewa alsintan	73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Hasil Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus BTA PPI
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Aplikom
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 11 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna diantara makhluk yang lain, diberikan anugrah berupa nafsu dan akal. Melalui kelebihan tersebut manusia dapat menjadi khalifah serta dapat bertahan hidup sampai saat ini. Berhubung bahwa manusia makhluk yang sempurna hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT al-Qur'an surat al-Isra ayat 70 yaitu :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan dilautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”.¹

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain. Manusia memerlukan kerja sama yang saling menguntungkan antar manusia lainnya, guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Baik itu dalam rangka kegiatan sosial, politik maupun ekonomi. Tidak dapat dipungkiri manusia adalah makhluk sosial. Maka dari itu guna mementingkan kerjasama antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya taraf perekonomian dan kebutuhan hidup manusia serta keperluan lainnya memerlukan interaksi yang tidak bisa diabaikan. Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi umat manusia

¹ Tim Penerjemah Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Ziyad Books, 2009), hlm.231.

serta kerabat-kerabat dengan cara yang ditentukan oleh kedua belah pihak seperti mengadakan transaksi atau perjanjian (akad).²

Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad pula berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Karena akad dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain. Selain itu, akad juga merupakan salah satu sebab yang telah ditetapkan *syara'*, yang karenanya timbulah beberapa hukum.³

Hukum Islam yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut muamalah. Muamalah inilah yang menjadi obyek paling luas yang harus digali manusia dari masa ke masa. Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hidup manusia, hukum harus tetap dapat menjawab permasalahan yang terjadi. Adapun yang termasuk dalam muamalah antara lain: jual beli, sewa menyewa (*ijarah*), gadai (*rahn*), kerjasama (*syirkah*), utang-piutang dan sebagainya.

Salah satu aktifitas muamalah yang umum dilakukan oleh masyarakat saat ini yaitu kegiatan ijarah (sewa menyewa),⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti perjanjian (kontrak) dalam hal upah mengupah dan sewa menyewa.⁵

² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.

³ Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Rizqi Putra, 1997), hlm. 7.

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 227.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 129.

Dalam fiqh muamalah kegiatan sewa menyewa termasuk bagian *al-mu'āmalatu al-māliyyah*, yaitu dalam aktifitas kegiatannya meliputi bentuk-bentuk perjanjian (akad) tertentu. Karena dalam kegiatan tersebut terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakannya. Menurut Jumhur Ulama rukun ijarah ada empat yakni: orang yang berakal, sewa/imbalan, manfaat dan *shigat* (ijab dan kabul). Adapun syarat-syaratnya adalah orang yang berakad harus baligh, kedua pihak yang berakad harus saling rela, manfaat obyek harus jelas, obyek harus tidak cacat dan obyek sewa tidaklah sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*.⁶

Ijarah adalah suatu transaksi sewa-menyewa antara pihak penyewa dengan yang menyewakan suatu harta atau barang untuk mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.⁷ Dengan adanya hubungan sewa menyewa ini, maka kedua belah pihak telah terkait dalam suatu perjanjian. Transaksi dengan menggunakan akad ijarah banyak sekali berkembang di dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Akad ijarah dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa. Tujuan akad ijarah dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal, dan dari pihak pemilik bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa.⁸

Lahan pertanian merupakan aset yang berharga bagi petani, karena petani menandatangani kehidupannya dari lahan pertanian dan berladang. Bagi petani

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*, hlm. 231-233.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 150.

⁸ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 188.

yang memiliki lahan dan modal, dapat mengerjakan lahannya sendiri tanpa bantuan orang lain, namun tidak semua petani memiliki modal dan lahan. sehingga petani yang tidak memiliki lahan ataupun modal peralatan mengerjakan lahan orang lain dan menyewa alat pertanian guna untuk melangsungkan kehidupan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Petani adalah salah satu wujud dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu keunggulan bangsa Indonesia, yang pada dasarnya untuk kemajuan dalam segala kehidupan masyarakat baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Petani biasanya memiliki lahan berupa sawah ataupun ladang sebagai tempat untuk menanam berbagai macam kebutuhan pokok. Namun dalam hal ini tidak semua para petani mempunyai alat mesin pertanian yang modern untuk melangsungkan pelaksanaannya agar lebih mudah.

Pertanian adalah aktivitas manusia untuk memproduksi sesuatu yang didasarkan pada tumbuh-tumbuhan.⁹ Sering kali ada orang yang ahli dalam pertanian tapi tidak punya lahan, dan sebaliknya banyak orang yang punya lahan tetapi tidak mampu mengolahnya.

Pada zaman ini penggunaan alat-alat pertanian yang bersifat mekanis atau menggunakan tenaga mesin menjadi suatu kebutuhan bagi petani dalam menunjang aktivitas pertaniannya. Hal ini banyak petani yang sudah meninggalkan penggunaan alat pertanian tradisional dalam aktivitas bertaniya kemudian beralih menggunakan alat pertanian yang bersifat modern.

⁹ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 270.

Dalam skripsi ini penulis meneliti Gapoktan (gabungan kelompok tani) Ngudi Makmur. Gapoktan ini berdiri pada tahun 1998 dengan diprakarsai oleh beberapa orang yang memiliki visi dan misi yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyumas khususnya. Gapoktan Ngudi Makmur dibentuk atas dasar kepedulian terhadap masyarakat Banyumas untuk memiliki wadah yang bisa memfasilitasi kepentingan masyarakat, khususnya para petani terutama dalam memfasilitasi dengan pihak-pihak terkait serta memfasilitasi kebutuhan di bidang pertanian.

Gapoktan Ngudi Makmur membawahi empat kelompok tani (Ngudi Rahayu, Subur, Laban Sari, Kitri/Sumber Tani). Masing-masing poktan (kelompok tani) memiliki jumlah anggota yang berbeda-beda. Poktan Ngudi Rahayu memiliki 94 anggota, poktan Subur memiliki 141 anggota, poktan Laban Sari 34 anggota, dan poktan Kitri/Sumber Tani memiliki 31 anggota.¹⁰

Dalam rangka peningkatan produktifitas dan kualitas pertanian, Gapoktan Ngudi Makmur sedang giat berupaya melaksanakan pembangunan pertanian untuk menunjang peningkatan masyarakat, menuju masyarakat yang sejahtera adil dan makmur. Adanya alsintan (alat mesin pertanian) ini ditunjukan untuk membantu anggota gapoktan Ngudi Makmur dalam mengatasi kesulitan jasa pelayanan alat pertanian pada saat pra panen hingga pasca panen. Dengan adanya alsintan ini anggota gapoktan Ngudi Makmur dapat melaksanakan produksi yang efektif.

¹⁰ Parwito, Ketua Gapoktan Ngudi Makmur, *wawancara*, pada tanggal 26 Juni 2019.

Sebelum adanya alsintan, para petani tidak memiliki modal untuk membeli alat pertanian tersebut. Petani menyewa alat pertanian kepada petani lain yang memiliki alat pertanian yang biaya sewanya tergolong mahal dan kebanyakan para petani masih menggunakan alat tradisional. Upaya yang dilakukan gapoktan ngudi makmur untuk menyediakan alsintan adalah untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang umumnya bermata pencaharian sebagai petani.¹¹

Salah satu faktor terjadinya sewa menyewa alat mesin pertanian adalah pemilik yang mempunyai beberapa bidang tanah tidak dapat mengolah dengan alat pertanian yang modern karena harga peralatan pertanian yang begitu mahal dan timbulah sewa menyewa alsintan yang dilakukan oleh anggota gapoktan ngudi makmur untuk memudahkan para petani mengolah lahan.

Dengan adanya alsintan, gapoktan Ngudi Makmur yang membawahi empat poktan masing-masing memiliki jumlah penyewa alsintan berbeda-beda sesuai dengan jumlah anggota di poktan. Perbedaan jumlah penyewa ini didasari dari luas lahan sawah dan ladang yang berbeda. Jumlah total penyewa alsintan di gapoktan Ngudi Makmur 300 petani, yang terbagi dari empat poktan masing-masing berjumlah 94 penyewa untuk poktan Ngudi Rahayu, poktan Subur 141 penyewa, poktan Laban Sari 34 penyewa, poktan Kitri/Sumber Tani 31 penyewa.

Untuk menunjang para penyewa gapoktan Ngudi Makmur memiliki 25 alsintan yang terdiri dari 8 traktor roda dua, 2 traktor roda empat, 6 mesin

¹¹ Parwito, Ketua Gapoktan Ngudi Makmur, *wawancara*, pada tanggal 26 Juni 2019.

sedot, 6 mesin perontok padi (treser), 5 *semprong*¹² tikus dan 3 kendaraan roda tiga (tosa). Dengan adanya alsintan dari gapoktan Ngudi Makmur, masyarakat umum yang akan memproduksi lahan pertaniannya dapat memanfaatkan alat tersebut dengan menyewa harga yang terbilang murah.¹³

Alsintan sangat dibutuhkan karena seringkali petani mengalami kesulitan ketika menghadapi musim tanam padi tiba. Pengolahan tanah yang seharusnya dilaksanakan dalam waktu bersamaan tidak biasanya dilaksanakan karena tenaga kerja pengolahan tanah cukup terbatas. Akibatnya beberapa area sawah sering mengalami keterlambatan tanam sehingga tanam tidak serempak. Luas area sawah yang berbeda di Desa Sokawera, kecamatan Patikraja kabupaten Banyumas, dimana lahan seluruhnya ini sulit sekali dioalah dalam waktu yang bersamaan akibat keterbatasan tenaga kerja dan pengolahan tanah yang ada. Sehingga untuk membantu menyeragamkan waktu pengolahan tanah.

Sewa alsintan ini bertujuan untuk melayani para petani agar lebih mudah dalam mengolah sawah padi dengan cara yang praktis dan lebih efisien. Sewa alsintan penghitungan upahnya menggunakan sistem ubin. Besaran sewa yang dipatok dalam sewa alsintan yaitu berdasarkan luas lahan per-50 ubin dengan harga Rp. 70.000 ini untuk sewa alat traktor, mesin sedot per-jam Rp. 25.000 dan treser/mesin perontok padi apabila menghasilkan gabah 100 kg maka pembayaran 4 kg berlaku kelipatan.¹⁴

¹² Semprong adalah alat untuk mengusir tikus dengan cara pengasapan pada lubang tikus.

¹³ Djunaedi, Ketua Kelompok Tani Ngudi Rahayu, *wawancara*, pada tanggal 26 Juni 2019.

¹⁴ Djunaedi, Ketua Kelompok Tani Ngudi Rahayu, *wawancara*, pada tanggal 4 Mei 2019.

Dalam praktiknya sewa alsintan di gapoktan Ngudi Makmur ini tidak sesuai dengan luas lahan yang akan diolah, masing-masing poktan terdapat masalah yang sama namun dengan jumlah petani yang berbeda. Semisal luas lahan sesungguhnya 70 ubin namun para petani mengaku mempunyai luas lahan 50 ubin. Pada dasarnya para petani untuk mengurangi harga sewa, namun hal ini menimbulkan kecurangan karena ketidakjujuran para petani. Rata-rata luas lahan yang dimiliki beberapa petani adalah 300 ubin, namun tidak semua petani melakukan hal seperti itu. Bukan hanya masalah luas lahan saja, namun beberapa petani ada yang tidak langsung membayar sewa setelah pengolahan lahan selesai digarap. Hal ini tidak sesuai dengan perjanjian di awal yang mengharuskan petani membayar sewa setelah selesai panen. Jangka waktu sewa alsintan adalah satu atau dua kali masa panen tergantung kebutuhan masyarakat, jika petani tidak bisa langsung membayar sewa setelah panen maka petani tidak boleh menyewa lagi alsintan tersebut sampai petani membayar sewa terlebih dahulu.

Dalam hukum Islam apabila akan melakukan sewa menyewa ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya:

1. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan dengan penuh kesukarelaan.
2. Didalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan.
3. Sesuatu yang diakadkan haruslah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud.

4. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi ijarah haruslah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram.
5. Pemberian upah atau imbalan haruslah berupa sesuatu yang bernilai baik, berupa uang ataupun jasa.¹⁵

Berlandaskan latar belakang tersebut di atas, para petani harus melakukan sewa dengan ketentuan tersebut. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian lapangan sekaligus dijadikan skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA ALSINTAN (Studi Kasus di Gapoktan Ngudi Makmur Desa Sokawera Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)”.

B. Rumusan Masalah

Dalam uraian diatas maka dapat diambil pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik sewa menyewa alsintan di Gapoktan Ngudi Makmur desa Sokawera kecamatan Patikraja kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa alsintan di Gapoktan Ngudi Makmur desa Sokawera kecamatan Patikraja kabupaten Banyumas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni :

1. Mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa alsintan di Gapoktan Ngudi Makmur.

¹⁵ Helmi karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 35-36.

2. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa alsintan di Gapoktan Ngudi Makmur menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai wawasan ilmu pengetahuan untuk menambah dan memperkaya khasanah kepustakaan khususnya dalam bidang hukum Islam tentang sewa menyewa.
2. Memberikan kontribusi sebagai bahan pelengkap dan penyempurna studi yang berkaitan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

Madani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syariah* menjelaskan mengenai pengertian ijarah. Menurutnya, ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.¹⁶

Menurut Adiwarmman A.Karim, ijarah didefinisikan sebagai hak memanfaatkan aset dengan membayar imbalan.¹⁷

Menurut Ridwan dalam buku yang berjudul *Fiqh Perburuhan*. Adapun syarat dan rukun adalah dua hal yang harus ada dalam sebuah akad, tidak

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 245.

¹⁷ Adiwarmman A. Karim, "Ekonomi dalam Suatu Kajian Kontemporer", dalam Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 231.

terpenuhinya salah satu syarat atau rukun dari suatu akad menjadikan akad tersebut batal.¹⁸

Penulis juga menelaah karya-karya tulis yang berupa skripsi yang telah dilakukan oleh Dian Dwi Kurniasih dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Mesin Perontok Padi (Studi kasus di Desa Jambusari Kecamatan Jeruk legi Kabupaten Cilacap)”. Penelitian ini menjelaskan bentuk sewa jasa mesin perontok padi dimana pihak pemilik mesin menjalankan mesinnya untuk menggiling padi milik petani (penyewa) hingga selesai. Sedangkan penyewa membayar uang sewa mesin tersebut. Sistem pembayaran upah sewa mesin yaitu menggunakan sistem karungan. Dimana pihak penyewa harus membawa karung dan membayar jumlah karung yang berisi padi ketika padi selesai dirontok. Namun dalam hal ini kadang terjadi kecurangan baik dari pihak pemilik mesin maupun pihak penyewa, karena dalam proses pegisian padi ke dalam karung tidak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.¹⁹

Evi Silviani dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Ladang di Desa Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas” yang menjelaskan sewa menyewa tanah ladang yang dilakukan di Desa Bantar Kecamatan Jatilawang kurang sesuai dengan syarat sewa menyewa (Ijarah) karena dalam hal pemanfaatan tanah dan penentuan batas waktu tidak dijelaskan secara pasti pada saat akad dilakukan. Namun telah

¹⁸ Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Yogyakarta: Centra Grafindo, 2007), hlm. 54.

¹⁹ Dian Dwi Kurniasih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Mesin Perontok Padi (Studi kasus di Desa Jambusari Kecamatan Jeruk legi Kabupaten Cilacap)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

sesuai dengan hukum Islam karena sudah sesuai dengan rukun ijarah yaitu tidak ada kejelasan manfaat dan penentuan batas waktu pada awal akad dan pembayaran upah sewa yang tidak dibayarkan pada saat akad, namun hal tersebut karena alasan-alasan yang dibolehkan dalam Islam yang mengandung unsur tolong menolong selain itu kedua belah pihak telah bersepakat dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat setempat.²⁰

Dwi Laila Dzulfa dengan judul skripsi “Sewa Menyewa Sawah Uyudan dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara”. Penelitian ini menjelaskan sewa menyewa sawah dengan sistem *uyudan*, sewa sawah *uyudan* sebenarnya sama dengan sewa menyewa lahan atau tanah. Dalam sewa menyewa sawah ini setiap kali panen atau yang disebut satu *uyud* harga sewanya berbeda-beda. Dan semakin lama sawah yang disewakan maka harganya semakin lama semakin menurun. Yang dimaksud satu *uyud* yaitu dari masa lahan diolah kemudian ditanami sampai panen. Dalam sewa menyewa sawah *uyudan* berpedoman pada berapa kali panen pada perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Mengenai jangka waktu atau jeda kalau tidak ditanami tidak termasuk dihitung pada lamanya sewa, yang dihitung hanya berapa kali panen saja. Muncul permasalahan mengenai harga sewa menyewa sawah yang tidak sama atau semakin turun dari harga *uyudan* yang pertama ke *uyudan* berikutnya.²¹

²⁰ Evi Silviani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Ladang di Desa Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

²¹ Dwi Laila Dzulfa, “Sewa Menyewa Sawah Uyudan dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

Iman Suryaman dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Emplong (Studi Kasus Di kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)”. Penelitian ini menjelaskan aktivitas sewa menyewa oleh sebagian masyarakat yang memiliki lahan pertanian namun mempunyai kendala untuk menggarapnya. Sehingga mereka menyewakan lahan pertanian untuk dijadikan objek sewa untuk dikelola dan ditanami sehingga menghasilkan padi. Sistem sewa menyewa didasarkan pada masa tanam dalam satu tahun yang memiliki masa tanam dua kali dalam satu tahunnya itu musim rendeng (musim penghujan) dan musim gadu (sesudah penghujan) dalam pembayaran sewa menggunakan uang tunai. Objek sewa menyewa di Kampung Kuripan menunjukkan adanya unsur ketidaksesuaian dalam pemanfaatan lahan pertanian yaitu penyewa.²²

Dari keempat skripsi terdahulu dapat dilihat jelas perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Dian Dwi Kurniasih	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Mesin Perontok Padi (Studi kasus di Desa Jambusari Kecamatan Jeruk legi Kabupaten Cilacap)	Sama-sama membahas tentang sewa menyewa.	Penelitian ini tentang sewa mesin perontok padi saja dan pembayaran dengan sistem karungan, sedangkan peneliti tentang sewa semua alat mesin pertanian dan pembayaran dengan sistem per

²² Iman Suryaman, “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian dengan Sistem Emplong (Studi Kasus Di kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)”, *Skripsi*(Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

			ubin, pembayaran sewa juga tidak sesuai perjanjian.
Eva Silviani	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Ladang di Desa Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas	Sama-sama membahas tentang sewa menyewa.	Penelitian ini tentang sewa menyewa tanah ladang dan tidak ada kejelasan batas waktu menyewa, sedangkan peneliti tentang sewa menyewa alat mesin pertaniannya dan batas waktu sewa satu kali masa panen.
Dwi Laila Dzulfa	Sewa Menyewa Sawah Uyudan dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara	Sama-sama membahas tentang sewa menyewa.	Penelitian ini tentang sewa menyewa sawah dengan sistem <i>uyudan</i> (dengan harga sewa yang berbeda-beda semakin turun dari harga sewa <i>uyud</i> pertama ke <i>uyud</i> berikutnya), sedangkan peneliti sewa menyewa alsintan dengan tidak ada perbedaan setiap pembayarannya.
Iman Suryaman	Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem Emplong (Studi Kasus Di kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)	Sama-sama membahas tentang sewa menyewa.	Penelitian ini tentang sewa lahan pertanian dengan sistem emplong (dua kali masa tanam), sedangkan peneliti tentang sewa menyewa alat mesin pertanian dengan pembayaran satu kali masa panen.

Dari adanya kajian pustaka diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa hal tersebut berbeda dengan skripsi pendahulu dan belum ada yang mengkajinya. Objek dalam hal penelitian berbeda karena ini sewa menyewa alsintan (alat mesin pertanian) dengan sistem per Ubin. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alsintan (Studi Kasus di Gapoktan Ngudi Makmur Desa Sokawera Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)”.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan penulisan dan pembahasan sistematika skripsi ini, penulis menyusun sistematika dengan uraian sebagai berikut:

Pada bagian awal penulisan ini terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi.

Bagian isi terdiri dari dari lima bab, yaitu :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi bahasan awal skripsi secara keseluruhan yang berisi beberapa hal seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini membahas tentang landasan teori yang terdiri dari uraian mengenai sewa menyewa dalam KUHPerdara meliputi pengertian sewa menyewa, subjek dan objek sewa menyewa, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa, bentuk perjanjian sewa menyewa, berakhirnya sewa menyewa dan dalam Islam meliputi pengertian ijarah, dasar

hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, sifat dan hukum ijarah, hak dan kewajiban dalam ijarah, macam-macam ijarah, pembatalan dan berakhirnya ijarah.

Bab ketiga, bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan analisis data.

Bab empat, bab ini membahas tentang hasil penelitian, terdiri dari praktik sewa menyewa alsintan (alat mesin pertanian) dan tinjauan hukum Islam yang dilakukan di gapoktan Ngudi Makmur desa Sokawera kecamatan Patikraja kabupaten Banyumas.

Bab lima, bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari apa yang dibahas dari bab sebelumnya dan saran yang menjadi masukan atas penelitian ini untuk kajian lebih lanjut.

Pada bagian akhir penulisan ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam bab-bab sebelumnya dalam bab ini merupakan kesimpulan. Dalam Skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sewa menyewa atau ijarah yang dilakukan petani Desa Sokawera Kabupaten Banyumas dalam hal ini adalah sewa menyewa alsintan yang di pergunakan untuk mempermudah petani dalam mengembangkan pertaniannya dilakukan dengan kesepakatan awal bahwa setiap penyewaan dengan tarif per 10 “long” atau per 50 ubin atau juga per 700 m² di bayar dengan Rp. 70.000 untuk mesin traktor, per jam Rp. 25.000 unuk mesin sedot dan untuk mesin perontok padi/*treser* apabila menghasilkan 100 kg gabah maka upahnya 4 kg gabah berlaku kelipatan. Terkadang dalam pembayarannya ada beberapa petani yang dalam membayar tidak sesuai dengan perjanjian atau *shigat* yang telah disepakati bersama. Misalnya saja petani yang memiliki lahan seluas 335 ubin namun yang diberitahukan hanya 300 ubin. Disini terlihat adanya kecurangan yang seharusnya membayar Rp. 469.000 namun karena yang diberitahukan hanya 300 ubin maka petani tersebut hanya membayar Rp. 420.000.
2. Dalam hukum Islam sendiri praktik sewa menyewa atau ijarah alsintan di Desa Sokawera Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas belum memenuhi rukun dan syarat akad, rukun dalam ijarah diantaranya adalah

mu'jīr dan *musta'jir*, *shigat* (ijab dan kabul), upah, dan manfaat. Dalam hal ini ijab dan kabul yang dilakukan keduanya tidak sah karena menyalahi salah satu syarat yang ada dalam ijarah yaitu *shigat* (ijab dan kabul) nya tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Kemudian tidak terdapat unsur *mu'jīr* didalam praktik sewa menyewa alsintan, karenanya tidak sesuai dengan rukun ijarah. Maka dapat disimpulkan praktik sewa menyewa alsintan hukumnya batal karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad.

B. Saran

1. Kepada Gapoktan agar lebih tegas dalam menentukan akad supaya tidak ada lagi praktik sewa menyewa yang tidak sesuai.
2. Kepada kelompok tani untuk memperhatikan surat hak milik atau nota kesepakatan antara pemerintah terkait alsintan yang diserahkan.
3. Kepada para petani supaya memperhatikan akad yang ada, dan melaksanakan dengan ketentuan yang berlaku.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibn al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari al-Ja'fi al-Mutawafi. *Sahih al-Bukhari jilid 3*. terj. Amirudin. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010.
- Anonim. "Arti MoU: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya", <http://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/arti-mou.html> , diakses tanggal 17 Oktober 2019.
- _____. "Fungsi Kelompok Tani dan Gapoktan", <http://pegiringan.desa.id/fungsi-kelompok-tani-dan-gapoktan/>, diakses tanggal 1 Oktober 2019.
- Anwar, Syahrul. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bogor: Ghalia. 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persad. 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Rizqi Putra. 1997.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia. 2015.
- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. jilid 5. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Burhanudin, *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE. 2009.
- Chalil, Zaki Fuad. *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga. 2009.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008.
- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Djamil, Fathurahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Dzulfa, Dwi Laila. “Sewa Menyewa Sawah Uyudan dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1986.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Rajawali Press. 2003.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Ibn Nujaim. “*al-Asybah wa an-Nazha’ir*”. Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah.1985. dalam Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Ifham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2015.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Offset. 2011.
- Karim, Adiwarmen A. “Bank Islam: Analisa *Fiqh* dan Keuangan”, dalam Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Karim, Adiwarmen A. “Ekonomi dalam Suatu Kajian Kontemporer”, dalam Idri (Ed.), *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Prespektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana. 2015.

- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Gema Risalah Pres. 1996.
- Kurniasih, Dian Dwi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Mesin Perontok Padi (Studi kasus di Desa Jambusari Kecamatan Jeruk legi Kabupaten Cilacap)”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2017.
- Lubis, Suhwardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari’ah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Mas’adi, Ghufran A. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016.
- Muhammad, Abu Abdullah bin Yazid bin Abdullah bin Majah al Quzwaini (Ibnu Majah). *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: *maktābah al-Ma’ārif li annasyir at tauzi’*. 1997.
- Nawawi, Ismail *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2003.
- Projodikoro, Wiryono. *Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur. 1981.
- R. Tjitrosudibio, dan R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita. 2009.
- Ridwan. *Fiqh Perburuhan*. Yogyakarta: Centra Grafindo. 2007.
- Silviani, Evi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Ladang di Desa Bantar Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2017.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1995.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Sulaiman, Abi Daud bin al-Asy'ats as-Sijistani. *Sunan Abi Daud juz 3*. Beirut: Darulfikr. 1999.


Supriono, Maryanto. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: Andi. 2011.

Surakhmad, Winarso. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.1994.

Suryaman, Iman. “Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian dengan Sistem Emplong (Studi Kasus Di kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)”. *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2018.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Tim Penerjemah Kementrian Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Jakarta: Ziyad Books. 2009.



IAIN PURWOKERTO